

**PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN;
Kajian Lintas Mazhab dan Organisasi Islam Di Indonesia**

**Oleh:
Ahmad Badi'^{*}**

Abstrak

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan Qamariyah merupakan suatu hal yang sangat penting dan diperlukan ketepatannya, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak dikaitkan dengan sistem penanggalan ini. Dalam perkembangannya, sering terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan *Ramaḍān*. Berdasarkan beberapa hadis, penentuan awal bulan Qamariyah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *ru'yat al-hilāl* atau menyempurnakan bilangan dari bulan sebelumnya. Tidak ada satu hadis yang mengutamakan ilmu *ḥisāb* atas *ru'yat al-hilāl* dalam hal penentuan awal bulan qamariyah. Dalam konteks Indonesia, sebagian ulama memilih rukyah, sebagian lagi memilih *ḥisāb*, dan ada pula yang menggabungkan antara *ru'yat* dan *ḥisāb*. Dalam rukyah sendiri masih terbagi menjadi beberapa aliran, sebagaimana dalam *ḥisāb* juga terdapat beberapa aliran. Perbedaan ini karena berbeda dalam menafsirkan dan memahami teks.

Fuqaha mazāhib al-'arba'ah sepakat bahwa dalam menentukan awal bulan menggunakan *ru'yat al-hilāl*. Hal ini disepakati oleh Nahdlatul Ulama, tanpa menafikan penggunaan teknologi. Adapun Muhammadiyah menggunakan *ḥisāb* dengan adanya *wujud al-hilal* (*wujud al-qamar*) dalam menentukan awal bulan. Sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan sistem rukyah global berdasarkan Arab Saudi. Dan Persis

^{*} IAIT Kediri

menggunakan imkan al-ru'yat (kriteria bahwa bulan dapat dilihat).

Kata Kunci : Awal Bulan Ramaḍān, Kajian Lintas Mazhab, Organisasi Islam Di Indonesia

Pendahuluan

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan Qamariyah merupakan suatu hal yang sangat penting dan diperlukan ketepatannya, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak dikaitkan dengan sistem penanggalan ini. Permasalahan penentuan awal bulan qamariyah, dari berbagai aspeknya, selalu menarik untuk dikaji, khususnya tentang penentuan awal *Ramaḍān*.

Bulan *Ramaḍān* adalah bulan suci umat Islam yang memiliki banyak nilai keutamaan. Pada bulan *Ramaḍān*, umat Islam diwajibkan melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh. Dengan puasa itu pula, keimanan dan ketaqwaan setiap insan muslim akan di uji. Jika insan muslim berhasil menggunakan waktu ibadah pada bulan *Ramaḍān* dengan sebagi mungkin, maka ia akan keluar dari bulan *Ramaḍān* seperti halnya seorang anak yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu. Ia memasuki bulan *Shawāl* menjadi orang yang bersih dari titik-titik dosa.

Seringkali timbul pertanyaan di kalangan masyarakat manakala terjadi perbedaan dalam penentuannya. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ini, praktek penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal *Ramaḍān* dan *Shawāl*, sudah rutin dilakukan oleh umat Islam, dan sistem perhitungannya telah mengalami perkembangan.

Perkembangan tersebut terjadi karena timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadiś Nabi saw. juga kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Perbedaan muncul sesungguhnya dari perbedaan para ulama dalam menggunakan sarana untuk menentukan awal dari bulan *Ramaḍān* dan *Shawāl*. Sebagian ulama memilih rukyah, sebagian lagi memilih *ḥisāb*, dan ada pula yang menggabungkan antara *ru'yat* dan *ḥisāb*. Dalam rukyah sendiri masih terbagi menjadi beberapa aliran, sebagaimana dalam *ḥisāb* juga terdapat beberapa aliran. Khusus untuk ilmu *ḥisāb*, ada sebagian ulama yang menganggap bahwa penggunaan ilmu *ḥisāb* dalam menentukan waktu-waktu ibadah, termasuk juga penentuan awal *Ramaḍān* diharamkan. Tentunya ini berdasarkan dari pemahaman mereka terhadap berbagai dalil naqli yang dijadikan sebagai sandaran bagi ijtihad mereka.¹

Maka dari itu, dalam makalah ini akan membahas tentang beberapa persoalan fiqh dalam menentukan awal *Ramaḍān*. Hal ini dimaksudkan agar kita mengetahui beberapa pendapat maupun metode dalam menentukan awal *Ramaḍān*.

Penentuan Awal *Ramaḍān*

Penggunaan Ḥisāb dan Ru'yat

1. Defenisi *Ḥisāb* dan *Ru'yat*

Kata *ḥisāb* berasal dari bahasa Arab yang berarti hitungan. Tetapi dalam al-Qur'an, pengertian *ḥisāb* atau *arithmetic* ternyata tidak semata-mata berarti hitungan namun memiliki makna lain, seperti batas, hari kiamat dan tanggung jawab. Dalam hal ini, *ḥisāb* yang menjadi fokus studi ini adalah metode untuk mengetahui *hilāl*.² Sedangkan Ridlwan mengartikan *ḥisāb* adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan

¹ Wahyudi Abdurrahim, *Hukum Penggunaan Ilmu Hisab*, (<http://afdacairo.blogspot.com>) diakses tanggal 15 Oktober 2014.

² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 98.

awal bulan Hijriyyah.³ Dalam literatur-literatur klasik ilmu *ḥisāb* sering disebut dengan ilmu *falak*, *miqat*, *rasd*, dan *haiah*. Bahkan sering pula disamakan dengan ilmu astronomi.⁴

Farid Wajdi sebagaimana dikutip oleh Aziz Masyhuri menyebutkan bahwa dari bukti sejarah mengindikasikan penggunaan ilmu *ḥisāb* di zaman pra-Islam yang dibuktikan oleh penemuan arkeologis tempat ilmu *ḥisāb* diajarkan. Ibnu Abbas merupakan salah seorang ahli *ḥisāb*, karena dia telah menghitung rotasi bulan dalam setahun sebanyak dua puluh kali (*manzilah*). Pada periode klasik, ilmu *ḥisāb* dikenal dengan adanya *Kitab al-Mukhtaṣar fī Ḥisāb al-Jabr wa al-Muqabalah* yang ditulis oleh Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi (210 H/825 M) di Baghdad, *Kitab al-Fuṣūl fī Ḥisāb al-Hindi* disusun oleh Abu al-Ḥasan Ahmad bin Ibrahim al-Uklidisi (390 H/1000 M). Pada periode pertengahan seperti *Marāsim al-Intisab fī 'Ilmi al-Ḥisāb* ditulis oleh Ya'ish bin Ibrahim bin Yusuf al-Umawi (774 H/1373 M) di Damaskus, *Kashf al-Ḥaqāiq fī Ḥisāb al-daraj wa al-Daqāiq* oleh Ibnu al-Majdi (851 H/1447 M). Pada periode ini juga muncul tokoh-tokoh *ḥisāb* seperti Nasiruddin al-Ṭūsī, Ibn al-Sarraj, Ibn Ṣatir, Jama al-Dīn al-Maridini, dan Muhammad Taragai Ulugh Beg. Selanjutnya, pada periode modern seperti *al-Ḥisābat al-Falakiyah li Ahillati Ashshuri Ramadan wa Shawwal wa Zi al-Hijjah*, *Ḥisāb 'Urfi dan Ḥaqiqī*, *Ḥisāb Awal Bulan*, dan lain sebagainya.

Sedangkan *ru'yat* berasal dari kata jadian *rāy*, *yarā*, menjadi *ra'yan*, *ru'yatan* dan seterusnya. Dalam bahasa Arab, *rāy* sebagai kata kerja, berarti melihat atau mengamati.⁵ Di dalam ilmu fiqih, kata-kata *ru'yat* lazim disertai dengan kata

³ M. Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Antara Ru'yah dan Hisab*, (Kediri: Mitra Gayatri, tt), 1.

⁴ Azhari, *Ilmu Falak*, 98.

⁵ Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, 1973), 136.

hilāl (al-hilāl) sehingga menjadi *ru'yat al-hilāl* yang berarti melihat bulan.⁶ Menurut Muhyiddin, *ru'yat al-hilāl* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat *hilāl* atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.⁷ Dalam arti lain, *ru'yat* adalah aktifitas mengamati penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtima'.⁸

Dalam perjalanan sejarah, kata *ru'yat* menempati posisi terhormat, hampir setiap buku fikih yang ditulis para ulama menjadikannya objek kajian. Kitab-kitab fikih yang dimaksud di antaranya adalah *al-Umm* karya Imam al-Shāfi'i, *al-Muḥallā* karya Ibn Hazm, *Mughni al-Muhtaj* karya Muhammad al-Khatib al-Sharbinī, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Hajar al-Haitami, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rushd, dan lain sebagainya.

2. Dalil *Ru'yat* dan *Hisāb*

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Terjemahnya : “Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”. (QS. al-Baqarah: 185)

b. Firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁶ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 180.

⁷ Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Tcori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 173.

⁸ Sa'id, *Antara Ru'yah dan Hisab*, 1.

Terjemahnya : *“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak⁹. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”*. (QS. Yunus: 5)

- c. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ص.م. ذكر رمضان فضرب يديه فقال الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين

Artinya : *“Menceritakan kepada saya Abu Bakr bin Abi Shaibah, menceritakan kepada saya Abu Usamah, menceritakan kepada saya Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah saw menuturkan tentang bulan Ramaḍān, lalu beliau berisyarat dengan tangannya seraya berkata sebulan itu sekian, sekian, dan sekian (dengan menekuk ibu jarinya pada yang ketiga), kemudian beliau berkata: Berpuasalah kalian karena terlihat bulan (Ramaḍān) dan berbukalah kalian karena terlihat bulan (Shawāl). Jika bulan tersebut tertutup awan maka taqdirkanlah hitungan bulan itu 30 hari”* (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

- d. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim :

⁹ Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.

¹⁰ Abi Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qushairy al-Naisabury, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 436.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Berpuasalah kamu semua karena terlihat *hilāl* (Ramaḍān) dan berbukalah kamu semua karena terlihat *hilāl* (Shawāl). Bila *hilāl* tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan *Sha’ban* tiga puluh” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, penentuan awal bulan Qamariyah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *ru’yat al-hilāl* atau menyempurnakan bilangan dari bulan sebelumnya.¹² Bahkan hukumnya tidak wajib puasa kalau tidak melakukan *ru’yat* atau menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari.¹³ Tidak ada satu hadis yang mengutamakan ilmu *ḥisāb* atas *ru’yat al-hilāl* dalam hal penentuan awal bulan qamariyah.¹⁴

Adapun ahli *ḥisāb* mendasarkan pada firman Allah swt. Surat al-Naḥl ayat 16:

وَعَلَّمَتْهُنَّ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

“Dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk”. (QS. Al-Naḥl)

Sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan, karena yang dimaksud mendapat petunjuk dengan menggunakan bintang

¹¹ Abu Zakariya Yahya Muhyiddin bin Sharf al-nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawy*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 169.

¹² Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi al-Shāfi’I, *al-Bujairimī ala al-khaṭīb*, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 99.

¹³ Abi Ishāq al-Shīrazī, *al-Muhazzab*, (Mesir, ‘Isa al-Bābī al-Ḥalabī, tt), 179.

¹⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 196.

adalah untuk mengetahui berbagai jalan di berbagai Negara atau daerah, bukan untuk mengetahui hari dan *hilāl*.¹⁵

Para ahli *ḥisāb* juga menggunakan hadis yang sama, tetapi ada perbedaan dalam memaknai kata *faqdurū lahu*, yaitu *Ibnu Shuraij*, *Mutharrif bin Abdillah* dan *Ibnu Qutaibah* yang memaknainya dengan berpedoman ilmu *ḥisāb*.¹⁶

3. Macam-macam *Ḥisāb*

Ilmu *ḥisāb* adalah salah satu cabang ilmu astronomi terapan yang membahas tentang penentuan waktu-waktu ibadah menurut ajaran Islam dengan cara menghitung (mengukur) posisi matahari dan bulan di bola langit. Meskipun sistem ini diperselisihkan kebolehan penggunaannya dalam menetapkan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, sistem ini adalah mutlak diperlukan dalam menetapkan awal-awal bulan, khususnya untuk kepentingan penyusunan kalender.

Ada dua sistem *ḥisāb* yang dipergunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah, yaitu *ḥisāb 'urfī* dan *ḥisāb ḥaqiqī*. *Ḥisāb 'urfī* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Kegiatan perhitungannya dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional.¹⁷ Sistem *ḥisāb* ini dimulai sejak ditetapkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam Abadi.¹⁸ *Ḥisāb 'urfī* menentukan awal bulan berdasarkan perhitungan bahwa umur bulan ganjil (bulan ke-1, ke-3, ke-5, dst.) adalah 30 hari dan umur bulan genap (bulan

¹⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih lima mazhab*, penerj. Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Lentera, 2005), 173.

¹⁶ Sa'id, *Antara Ru'yah dan Hisab*, 3.

¹⁷ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: Rajawali Press,), 152.

¹⁸ Azhari, *Ilmu Falak*, 102.

ke-2, ke-4, ke-6, dst.) adalah 29 hari. Dasar metode ini adalah bahwa umur rata-rata setiap bulan adalah 29,5 hari. Untuk memudahkan perhitungan, umur bulan yang pertama ditetapkan 30 hari, dan bulan kedua 29 hari. Umur kedua bulan tersebut adalah 59 hari sebagai kelipatan dari 29,5 hari.

Sedangkan *ḥisāb* haqiqi adalah sistem *ḥisāb* yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. *Ḥisāb* haqiqi menentukan awal bulan berdasarkan posisi “bulan” pada akhir bulan. Menurut metode ini, untuk menentukan awal bulan diperhitungkan lebih dahulu posisi rata-rata matahari dan bulan dan kecepatan rata-rata geraknya pada akhir bulan. Kemudian dicari posisi dan kecepatan keduanya pada akhir bulan tersebut dengan cara mengoreksi posisi rata-ratanya, dan setelah itu barulah ditentukan tinggi *hilāl*.

Penentuan awal bulan dengan menggunakan *ḥisāb haqiqi* secara garis besar dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan yang menggunakan *ijtima'*¹⁹ semata dan golongan yang menggunakan *ijtima'* serta posisi *hilāl* di atas ufuk pada saat matahari terbenam.²⁰

Ḥisāb haqiqī, sebagaimana disebutkan, dapat dibedakan lagi kepada tiga kategori, yaitu *ḥisāb haqiqī takribiy*, *ḥisāb haqiqī bi tahqiq*, dan *ḥisāb haqiqī kontemporer*. *Ḥisāb haqiqī takribiy* adalah *ḥisāb haqiqī* yang metoda koreksinya tidak begitu halus, dan metoda penentuan tinggi *hilāl*nya jauh dari kesempurnaan. Sebab untuk menentukan tinggi *hilāl* di atas ufuk tidak dihitung

¹⁹ Metode *ijtima'* dibagi menjadi dua golongan, yaitu *ijtima'* qabl al-ghurub dan *ijtima'* ba'd al-ghurub atau *ijtima'* qabl al-fajr.

²⁰ Kelompok ini dibagi menjadi empat golongan, yakni posisi hilal di atas ufuk haqiqi, posisi hilal di atas ufuk hissi, posisi hilal di atas ufuk mar'i dan hisab *imkan al-ru'yat*. (lihat: Ensiklopedi Muhammadiyah, 153-157)

secara teliti, tetapi hanya dengan cara membagi dua waktu antara ijtima" dengan waktu ghurub matahari.

Asumsinya adalah bahwa rata-rata bulan bergerak ke arah timur meninggalkan matahari sebesar setengah derajat setiap jam. *Hisāb ḥaqiqī* bi *tahqiq* adalah *ḥisāb ḥaqiqī* yang telah menggunakan teori-teori astronomi modern, matematika, dan hasil observasi baru. Metode koreksinya lebih teliti daripada *ḥisāb ḥaqiqī* yang pertama. Koreksi dilakukan hingga lima kali.

Disamping itu, untuk menentukan tinggi *hilāl*, posisi *hilāl* di atas ufuk diperhitungkan dengan menggunakan daftar geniometri dan logaritma. Yang terakhir, *ḥisāb ḥaqiqī* kontemporer, adalah *ḥisāb ḥaqiqī* yang metodenya sama dengan *ḥisāb ḥaqiqī* bi *tahqiq*. Akan tetapi koreksinya jauh lebih teliti, karena dilakukan lebih dari seratus kali. Demikian juga, diperhitungkan pengaruh cuaca dan pembelokan cahaya *(refraksi)* dengan teliti. Sarana yang digunakan adalah komputer. Metode ini menggunakan data-data hasil penelitian pusat-pusat astronomi di negara-negara Barat dan literatur astronomi modern.²¹

4. Ru'yat dan permasalahannya

Ulama sepakat bahwa yang diperhitungkan dalam penentuan bulan *Ramaḍān* ialah *ru'yat al-hilāl*. Dan mereka sepakat bahwa bila tampak *hilāl* setelah lingsir matahari dan tidak diketahui bahwa telah tampak kemarin, maka bulan *Ramaḍān* mulai dari hari kedua itu.²²

Dalam menetapkan awal *Ramaḍān*, fuqaha berpendapat 3 macam:

²¹<http://naifu.wordpress.com/2010/08/12/peranan-hisab-dan-rukyat-dalam-penentuan-awal-bulan-qamariyah/> diakses tanggal 20 Oktober 2014.

²² Sa'adi Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, terj. M. Sahal Machfudz dan A. Mustafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), 596.

1. *Hilāl* dilihat oleh orang banyak; 2. *Hilāl* dilihat oleh orang-orang Islam yang adil; 3. *Hilāl* dilihat oleh seorang laki-laki yang adil.

Adapun Fuqaha *Hanafiyyah* menyatakan:

1. Ketika langit terang, maka perlu pengamatan orang banyak dalam menetapkan awal *Ramaḍān*.
2. Ketika langit tidak terang, karena tertutup awan dan lain sebagainya, maka dicukupkan oleh seorang imam dalam melihat bulan yang disaksikan oleh muslim yang adil, balig dan berakal.

Sedangkan Fuqaha *Mālikiyyah* menetapkan awal *Ramaḍān* dengan *ru'yat*, dengan tiga macam:

1. *Hilāl* dilihat oleh orang banyak, dan tidak disyaratkan harus laki-laki, merdeka maupun adil.
2. *Hilāl* dilihat oleh 2 orang yang adil atau lebih, baik langit dalam keadaan tertutup maupun terang. Tidak diwajibkan puasa ketika langit tertutup dengan penglihatan satu orang (laki-laki) atau satu atau dua perempuan. Dan diwajibkan bagi orang (satu) yang melihatnya sendiri. Diperbolehkan persaksian 2 orang laki-laki yang adil dan tidak disyaratkan menggunakan kata “aku bersaksi”.
3. *Hilāl* dilihat oleh seorang yang adil. Maka orang-orang tersebut wajib berpuasa serta orang (yang tidak tahu persoalan bulan) yang dikasih tau. Dan hakim tidak diperbolehkan menetapkan puasa dengan kesaksiannya. Apabila yang melihat seorang Imam, maka wajib puasa. Ketika ada pernyataan dari ahli astronomi, maka tidak boleh menetapkan awal bulan, meskipun hal itu untuk dirinya sendiri.

Fuqaha *Shafi'iyyah* menyatakan bahwa penetapan awal bulan dapat ditentukan oleh penglihatan satu orang yang adil, muslim, balig, berakal, merdeka dan laki-laki. Diwajibkan puasa untuk dirinya sendiri ketika orang yang melihat adalah orang

fasiq, anak kecil, perempuan maupun kafir, atau belum disaksikan oleh hakim, atau sudah ditentukan tetapi belum mendengar ketentuannya. Hal ini seperti diwajibkan puasa kepada orang yang membenarkannya.

Fuqaha *Hanābilah* menyatakan bahwa penetapan awal *Ramādān* dapat diterima dengan pernyataan satu orang mukallaf yang adil lahir batin, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, meskipun tidak mengucapkan “aku bersaksi”. Tidak diwajibkan puasa karena berdasarkan *ḥisāb* dan astronomi meskipun dapat diterapkan karena tidak ada dasar syar’i.²³

Dalam keadaan cuaca mendung yang menyebabkan *ru’yat* tidak mungkin dilakukan, menurut Imam Hanbali keadaan seperti ini tidak harus digunakan istikmal, maka umat Islam wajib berniat puasa *Ramādān* pada malam harinya. Hanya saja bila keesokan harinya diketahui pasti bahwa hari itu masih bulan sya’ban, maka orang yang berpuasa itu tidak harus melanjutkan puasanya sampai sore. Sedangkan ketiga madḥab lainnya menyempurnakan 30 hari.²⁴

Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw, memang penentuan awal bulan qamariyah dapat dilakukan dengan *ru’yat* maupun menyempurnakan bilangan dari bulan sebelumnya. Tetapi ilmu *ḥisāb* mempunyai peran penting dalam penentuan awal bulan qamariyyah, karena tanpa ilmu *ḥisāb* akan sulit mengetahui hitungan bulan, ijtima’ maupun tinggi *hilāl*. Karena adanya keterkaitan dengan ibadah, untuk menentukan awal bulan qamariyah tetaplah harus dibuktikan dengan *ru’yat al-hilāl*, mengingat terdapat banyak hadis yang menyuruh

²³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamī wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 596-602.

²⁴ Dewan Redaksi, *ensiklopedi Islam*, 181.

demikian, meskipun pada zaman sekarang tingkat akurasi ilmu *hisāb* tidak diragukan lagi.²⁵

5. *Ru'yat-Hisāb*: Kelebihan dan Kelemahan

Idealnya, bahwa *hisāb* yang benar akan bisa dibuktikan dengan *ru'yat* yang benar karena yang menjadi objek keduanya sama, yaitu *hilāl*. Baik *hisāb* maupun *ru'yat* mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu:

Kelebihan *hisāb* yaitu dapat menentukan posisi bulan tanpa terhadang oleh mendung, kabut dan sebagainya. Dengan *hisāb* dapat diketahui kapan terjadi ijtimak (*conjuntion*), apakah bulan sudah di atas ufuk atau belum, dengan *hisāb* pula dapat dibuat kalender Hijriyah tahunan secara jelas dan pasti. Sedangkan kelemahan *hisāb* yaitu masih terdapat bermacam-macam sistem perhitungan²⁶, yang hasilnya akan berbeda-beda.

Sementara itu, kelebihan *ru'yat* yaitu metode ilmiah yang akurat. Karena observasi merupakan salah satu cara untuk membuktikan suatu kebenaran. Adapun kelemahan *ru'yat*, yaitu:

1. *Hilāl* pada tanggal satu sangat tipis sehingga sangat sulit dilihat oleh orang biasa (mata telanjang), apalagi tinggi *hilāl* kurang dari 2 derajat. Selain itu, ketika matahari terbenam (*sunset*) di ufuk sebelah barat masih memancarkan sinar berupa mega merah (*al-Shafaq al-aḥmar*). mega inilah yang sangat menyulitkan melihat bulan sendiri dalam kondisi bulan mati (*newmoon*)
2. Kendala cuaca. Di udara terdapat banyak artikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap *hilāl*, seperti kabut, hujan, debu, dan asap.
3. Kualitas *peru'yat*. Metode *ru'yat* memiliki potensi terjadinya kekeliruan subjektif yang lebih besar

²⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 197.

²⁶ Seperti Metode *Sullamun Nayyirain*, *Hisab Hakiki*, *Spherical Trigonometry*, *Hisab Mawaqit*.

dibandingkan dengan *ḥisāb*. Hal ini disebabkan karena *ru'yat* adalah observasi yang bertumpu pada proses fisik (optic dan fisiologis) dan kejiwaan (psikis).

4. Kalau menggunakan istikmal, mungkin saja bulan sudah ada.²⁷

Matlak dalam Penentuan Awal *Ramaḍān*

Dalam menentukan awal *Ramaḍān*, tidak bisa dilepaskan dari metode untuk mengetahui *hilāl* atau *ru'yat*. Dalam pengertian ini, *ru'yat* diartikan “penampakan terhadap *hilāl*” atau pengamatan bulan sabit baru pada saat (sesudah) matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Hijriyah. Pada mulanya *ru'yat* dalam pengertian di atas hanya dibatasi dengan mata telanjang tanpa bantuan alat apapun. Namun setelah terjadi perbedaan dalam menentukan awal *Ramaḍān*, para ilmuan Islam Indonesia yang dipelopori Farid Ruskanda dan kawan-kawan berusaha menjembatani dengan teknologi. Hal ini mendapat respon yang beragam, ada yang berpendapat bahwa *ru'yat* yang sesuai dengan sunnah rasul hanya dilakukan dengan mata telanjang sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa *ru'yat* bisa memanfaatkan alat dan teknologi, seperti *binocular* dan teleskop *ru'yat*. Digunakannya teleskop *ru'yat* secara objektif, yang dapat memberikan data objektif dan otentik, bukan saja mampu menjembatani antara hasil *ru'yat* dan *ḥisāb*, tetapi juga mampu mengatasi perbedaan di antara sesama *ru'yat* maupun secara *ḥisāb*.

Kata matlak dapat diartikan sebagai *time of rising*, daerah tempat terbit matahari, terbit fajar, atau terbit bulan. Dalam al-Qur'an juga ditemukan kata matlak, yaitu dalam QS. Al-Qadar ayat 5:

²⁷ Azhari, *Ilmu Falak*, 105-110.

سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Artinya: Malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.
(QS. Al-Qadar: 5)

Pendapat ini juga diikuti beberapa tafsir yang berkembang di Indonesia, seperti A. Hamid Hasan Qalay Sm dan H. Oemar Bakry. Dalam studi kalender Hijriyah, matlak diartikan batas geografis keberlakuan *ru'yat*. Hal ini menimbulkan permasalahan apakah penampakan *hilāl* *Ramaḍān* di suatu wilayah harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat *hilāl*. Dengan kata lain, bahwa hasil *ru'yat* bersifat global, artinya perbedaan tempat penampakan *hilāl* tidak berpengaruh pada perbedaan memulai puasa untuk seluruh wilayah di bumi ini, sehingga apabila suatu wilayah telah melihat *hilāl*, maka wilayah lain berpedoman pada hasil *ru'yat* wilayah tersebut.

Dalam pandangan fuqaha *Shafi'iyah*, jika *hilāl* terlihat di suatu daerah, maka disepakati bahwa hukumnya berlaku bagi daerah tersebut serta daerah sekitarnya yang berdekatan. Sedang daerah yang berjauhan²⁸ tidak boleh mengikutinya jika daerah tersebut tidak melihat *hilāl*. Bagi daerah belahan barat harus mengikuti hasil *ru'yat* daerah belahan timur, baik dekat maupun jauh, namun tidak sebaliknya. Dengan demikian jika *hilāl* terlihat di suatu daerah, maka hukumnya berlaku bagi daerah tersebut dan daerah yang berdekatan serta daerah lain di sebelah baratnya, baik dekat maupun jauh. Sedangkan daerah timurnya dapat mengikuti hasil *ru'yat* tersebut apabila jarak dengan tempat *ru'yat* tidak melebihi 16 atau 24 *farsakh*.²⁹

²⁸ Terkait ukuran jauh sebagian fuqaha mendasarkan pada jarak diperbolehkan qashar shalat, yaitu 16 farsakh (sekitar 89 km), sedang fuqaha yang lain mendasarkan pada perbedaan matla', yaitu 24 farsakh (sekitar 133 km).

²⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 197.

Begitu juga Imamiyah, bahwa kalau penduduk suatu daerah melihat *hilāl*, dan penduduk daerah lain tidak melihatnya, bila dua daerah tersebut saling berdekatan, maka hukumnya satu. Tetapi kalau munculnya berbeda, maka setiap daerah mempunyai hukum khusus.³⁰

Sedangkan golongan jumbuh yang terdiri atas fuqaha *Ḥanafīyyah*, *Mālikīyyah*, dan *Hanābilah*, berpendapat bahwa bila suatu daerah mengalami terbit *hilāl*, maka hukumnya berlaku bagi daerah tersebut serta daerah lain, baik dekat maupun jauh, berada di sebelah barat markaz maupun di sebelah timurnya.³¹ Tidak perlu lagi beranggapan adanya perbedaan munculnya *hilāl*.³² *Ru'yat* berlaku bagi semua daerah bila benar-benar telah pasti, baik dengan kesaksian maupun melalui berita yang telah menyebar ke seluruh pelosok.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy bahwa perbedaan matlak dalam berhari raya pada mulanya akibat dari perbedaan pandangan politik, karena hilangnya kesatuan umat Islam lantaran pengaruh-pengaruh penjajah. Untuk mewujudkan kesatuan umat Islam dalam berhari raya perlu menjadikan *ru'yat* Mekah sebagai pedoman bersama. Hal tersebut ditanggapi oleh Basit Wahid bahwa hal itu akan menimbulkan problem-problem baru, di antaranya: 1) menimbulkan *mashaqqah* bagi umat Islam yang tidak mendengar hasil *ru'yat* di permulaan malam; 2) kemungkinan orang yang di sebelah barat kota Mekah melihat *hilāl* lebih dahulu; 3) merupakan suatu bid'ah baru atau membawa kepada suatu *bid'ah* baru karena ijtihad mujtahid zaman sekarang.

Sedangkan T. Djamaluddin berpendapat jika Mekah yang akan dijadikan pedoman *ru'yat* maka akan menimbulkan

³⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih lima mazhab*, penerj. Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Lentera, 2005), 170.

³¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 199.

³² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih lima mazhab*, 170.

taklid di kalangan umat Islam. Artinya, mengubur gairah umat Islam di tempat lain untuk melakukan *ru'yat al-hilāl*. M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa “kita tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Kalau kita mengikuti kita akan ketinggalan. Bulan Qamariah dimulai dari barat, berarti Saudi lebih dulu. Sedangkan bulan Syamsiah dimulai dari timur. Dalam perhitungan sehari-hari Syamsiah, Indonesia berarti lebih dulu. Dengan demikian, matlak kita berlainan dengan matlak Arab Saudi.

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 M/1401 H memfatwakan: 1) Mengenai penetapan awal *Ramaḍān* dan awal *Shawāl* di kalangan fuqaha terdapat dua aliran, yaitu pertama aliran yang berpegang pada matlak (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari); kedua, aliran yang tidak berpegang pada matlak (jumhur fuqaha). Untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyah, komisi fatwa MUI mengambil kesimpulan agar dalam penetapan awal *Ramaḍān* berpedoman pada pendapat jumhur, sehingga *ru'yat* yang terjadi di suatu Negara Islam dapat diberlakukan secara internasional (berlaku bagi Negara-negara Islam yang lain). Hal ini memerlukan kesempatan untuk membentuk lembaga yang berstatus sebagai “*Qāḍī* Internasional” yang dipatuhi oleh seluruh Negara-negara Islam.

Imkanur Ru'yat MABIMS

Imkanur *Ru'yat* adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan *Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura* (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip:

Awal bulan (kalender) Hijriyah terjadi jika:

1. Pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum 2°, dan sudut *elongasi* (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3°, atau
2. Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.

Di [Indonesia](#), secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya ijtimak (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan *Hisāb Ru'yat* (BHR) melakukan kegiatan *ru'yat* (pengamatan visibilitas *hilāl*), dan dilanjutkan dengan Sidang *Ithbat*, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari.³³

Pendapat beberapa Organisasi dalam menentukan awal *Ramaḍān*

1. Nahdlatul Ulama

Bahwa dasar *ru'yat al-hilāl* atau *istikmāl* dalam penetapan awal *Ramaḍān*, dan 'idul fitri adalah dasar yang diamalkan Rasulullah, *khulafa' al-rashidīn*, dan yang dipegangi ulama *maḍāhib al-'arba'ah*. Sedang dasar *hisāb* falak untuk tiga hal ini merupakan dasar yang tidak pernah diamalkan Rasulullah, *khulafa' al-rashidīn*, serta diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama. Penetapan secara umum oleh penguasa atau qāḍi mengenai awal *Ramaḍān*, idul fitri, dan adha atas dasar *hisāb* tanpa dihasilkan *ru'yat al-hilāl* atau *istikmāl* adalah tidak dibenarkan oleh maḍhab empat.³⁴

Berdasarkan keputusan Munas Alim Ulama di Sukorejo Situbondo, 6 Robi'ul Awal 1404 H/ 21 Desember 1983

³³ http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_rukyat diakses 17 Oktober 2014.

³⁴ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), 216.

ditetapkan bahwa penetapan pemerintah tentang awal *Ramaḍān* dan awal *Shawāl* dengan menggunakan dasar *ḥisāb*, tidak wajib diikuti. Sebab menurut *jumhur al-salaf* bahwa *thubut* awal *Ramaḍān* dan awal *Shawāl* itu hanya *bi al-ru'yat au itmāmil 'adadi thalāthīna yauman*.³⁵ Terkait dengan *ru'yat* internasional, melalui Keputusan *Baḥthul Masā'il al-Dīniyyah al-Waqi'iyah* Mukhtar XXX NU di PP Liroboyo 21-27 Nopember 1999 menetapkan bahwa umat Islam Indonesia maupun pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti *ru'yat al-hilāl* internasional karena tidak berada dalam kesatuan hukum (*al-balad al-wahid*).³⁶

2. Muhammadiyah

Dalam penentuan awal bulan qamariah, *ḥisāb* sama kedudukannya dengan *ru'yat* [Putusan Tarjih XXVI, 2003]. Oleh karena itu penggunaan *ḥisāb* dalam penentuan awal bulan kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunnah Nabi saw.³⁷ Kriteria bulan baru kamariah menurut Majelis Tarjih dan Tajdid adalah (1) telah terjadi *ijtimak*, (2) *ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat terbenamnya matahari, Bulan berada di atas ufuk atau *wujūd al-hilāl*.³⁸ Oleh karena itu

³⁵ Hal ini didasarkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, 108 dan al-Ilmu al-Manshūt fī Ithbāt al-shuhūr. lihat LTN NU Jawa Timur, *Ahkāmul Fuqahā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), 388.

³⁶ LTN NU Jawa Timur, *Ahkāmul Fuqahā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), 560.

³⁷ Tim MTT PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah, 2009), 73.

³⁸ *Wujūd al-Hilāl* adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan dua prinsip: *Ijtimak* (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtima' qablal ghurub*), dan Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (*moonset after sunset*); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah, tanpa melihat

380

untuk penentuan awal bulan harus dilakukan perhitungan terhadap saat terjadinya ijtimaq, saat terbenamnya matahari dan posisi Bulan saat terbenamnya matahari. Langkah-langkah yang harus ditempuh secara garis besar adalah *pertama*, siapkan data yang diperlukan untuk perhitungan, *kedua*, lakukan perhitungan terhadap 1) saat terjadinya ijtimaq, 2) saat terbenamnya matahari, dan 3) posisi Bulan pada waktu terbenamnya matahari.³⁹

3. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang bahwa: 1. Penentuan awal bulan kamariyah tidaklah dilakukan kecuali dengan *ru'yat al-hilāl*, baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan alat, bukan dengan *hisāb*; 2. *Ru'yat al-hilāl* yang dimaksud adalah *ru'yat al-hilāl* yang berlaku global (berlaku untuk seluruh kaum muslimin), bukan *ru'yat al-hilāl* yang berlaku secara lokal atau regional atas dasar konsep *mathla'*; 3. Khusus untuk penentuan awal bulan Dzulhijjah, *ru'yat al-hilāl* yang menjadi patokan adalah *ru'yat al-hilāl* penguasa Makkah, bukan *ru'yat al-hilāl* secara mutlak. Kecuali jika penguasa Makkah tidak berhasil *me-ru'yat al-hilāl*, barulah *ru'yat* dari negeri yang lain dapat dijadikan patokan; 4. Persoalan-persoalan teknis yang terkait dengan *ru'yat al-hilāl*,

berapapun sudut ketinggian (*altitude*) Bulan saat Matahari terbenam. Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh [Muhammadiyah](#) dan [Persis](#) dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha untuk tahun-tahun yang akan datang. Akan tetapi mulai tahun 2000, Persis sudah tidak menggunakan kriteria wujud al-hilal lagi, tetapi menggunakan metode Imkan al-rukyat. Hisab Wujud al-Hilal bukan untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak. Tetapi Hisab Wujud al-Hilal dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriyah sekaligus bulan (kalender) baru sudah masuk atau belum, dasar yang digunakan adalah perintah Al-Qur'an pada QS. Yunus: 5, QS. Al Isra': 12, QS. Al An-am: 96, dan QS. Ar Rahman: 5, serta penafsiran astronomis atas QS. Yasin: 39-40.

³⁹ Tim MTT PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 83.

misalnya masalah *irtifa'*, hendaknya dapat diselesaikan dengan musyawarah para pakar dengan mengambil pendapat yang paling benar (shawab); 5. Tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa jika *ru'yat* bertentangan dengan *hisāb* maka yang diambil adalah *hisāb*. Yang benar, yang diterima tetap adalah *ru'yat*, selama kesaksiannya memenuhi syarat-syarat kesaksian (muslim, dan adil/tidak fasiq); 6. Diperlukan sebuah institusi politik yang dapat mempersatukan umat Islam, yaitu Khilafah, yang keputusan Khalifahnya akan dapat menghilangkan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah fikih "*amr al-Imam yarfā' al-khilaf.*" (perintah Imam/Khalifah menghilangkan perbedaan pendapat).⁴⁰

Dari pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa berdasarkan hadis, penentuan awal *Ramaḍān* ditentukan dengan *ru'yat al-hilāl* atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Memang tidak ada dalil secara jelas yang menjelaskan tentang *hisāb* dijadikan landasan dalam menentukan awal *Ramaḍān*. Tetapi dengan adanya perkembangan ilmu astronomi maupun teknologi, maka hal ini perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan *ru'yat al-hilāl*. Artinya sebelum melakukan *ru'yat*, perlu ada penghitungan terkait ijtima', posisi, tinggi *hilāl* maupun lama *hilāl* di atas ufuk. Terkait dengan penentuan awal *Ramaḍān*, penulis menyepakati dengan *imkan al-ru'yat* MABIMS.

Kesimpulan

Pada dasarnya, Penentuan awal *Ramaḍān* ditentukan dengan *ru'yat al-hilāl* atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Perbedaan yang terjadi karena terdapat berbagai penafsiran terhadap dalil yang ada. Memang tidak ada

⁴⁰ M. Shiddiq al-Jawi, penentuan awal bulan kamariah dalam <http://syariahpublications.com/2008/11/29/penentuan-awal-bulan-kamariah-persepektif-hizbut-tahrir-indonesia/> diakses tanggal 10 Oktober 2014.

dalil secara jelas yang menjelaskan tentang *ḥisāb* dijadikan landasan dalam menentukan awal *Ramaḍān*. Tetapi dengan adanya perkembangan ilmu astronomi maupun teknologi, maka hal ini perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan *ru'yat al-hilāl*.

Penggunaan *ḥisāb* dan *ru'yat* memang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, hendaknya saling melengkapi, karena hal tersebut akan mempermudah dan memperjelas dalam menentukan awal *Ramaḍān*.



DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *al-Bujairimī ala al-khaṭīb*, juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- al-Jawi, M. Shiddiq, penentuan awal bulan kamariah dalam <http://syariahpublications.com/2008/11/29/penentuan-awal-bulan-kamariah-persepektif-hizbut-tahrir-indonesia>.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Muhyiddin bin Sharf, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawy*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Habieb, Sa'adi Abu, *Ensiklopedi Ijmak*, terj. M. Sahal Machfudz dan A. Mustafa Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Redaksi, Dewan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Sa'id, M. Ridlwan Qoyyum, *Antara Ru'yat dan Hisāb*. Kediri, Mitra Gayatri, tt.
- al-Shīrazī, Abi Ishāq, *al-Muhazzab*. Mesir, 'Isa al-Bābī al-Ḥalabī, tt.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: Rajawali Press, tt.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran *al-Qur'an*, 1973.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.



